

PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KONTEKS DIGITALISASI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

Nabila Primasty Putri^{1*}, Anisa², Hanif Muhammad Fathurrahman³, Muhammad Sandria Nanda Khalifah⁴, Fadhlankarim⁵, Ratna Fitria⁶

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia

⁶Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2025

Revised Mei 2025

Accepted Mei 2025

Available online Mei 2025

Email:

¹nabilaprimasty@upi.edu;

²anisa07@upi.edu; ³hanifathur@upi.edu;

⁴sandriananda@upi.edu;

⁵fadhlankarim12@upi.edu;

⁶ratna_fitria@upi.edu



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan dijamin keberadaannya oleh negara melalui instrumen hukum yang berlaku. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana persepsi generasi z terhadap kebebasan berpendapat dalam konteks digitalisasi di media sosial. Karena dengan berkembangnya teknologi yang semakin memudahkan para pengguna untuk mendapatkan apapun yang diinginkan, semakin banyak juga dampak positif dan negatif dari berkembangnya teknologi pada zaman sekarang. Fokus penelitian adalah generasi z dengan tahun lahir 1997 hingga 2012 yang merupakan pengguna aktif media sosial. Dengan seiringnya perkembangan antara teknologi informasi dan generasi z, maka generasi z memegang peranan penting dalam kebebasan berpendapat di era digital. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring melalui Google Form, yang disalurkan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X (sebelumnya Twitter), dan WhatsApp. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai respons Generasi Z terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam konteks digitalisasi dan kebebasan berpendapat.

Kata-kata kunci: Hak; Kewajiban; Kebebasan Berpendapat; Media Sosial; Generasi Z

Abstract

Freedom of expression is a fundamental right inherent to every individual and is guaranteed by the state through applicable legal instruments. This study aims to determine how generation z perceives freedom of speech in the context of digitalization on social media. Because with the development of technology that makes it easier for users to get whatever they want, there are also more positive and negative impacts from the development of technology in today's era. The focus of the study is generation z with birth years 1997 to 2012 who are active users of social media. With the development of information technology and generation z, generation z plays an important role in freedom of speech in the digital era. This study employed a quantitative approach using a survey method. Data were collected through an online questionnaire distributed via Google Forms and disseminated through various social media platforms, including Instagram, TikTok, X (formerly Twitter), and WhatsApp. The primary objective of this research is to explore Generation Z's perspectives on their rights and obligations as Indonesian citizens in the context of digitalization and freedom of expression.

Keywords: Rights; Obligations; Freedom of Speech; Social Media; Generation Z

PENDAHULUAN

Media sosial bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Penggunaan media sosial ini sangatlah beragam, dimulai untuk berkomunikasi, saling bertukar informasi, untuk berjualan, dan bahkan tidak jarang terjadinya perbedaan pendapat yang berujung konflik pada media sosial. Hal tersebut sangat dapat terjadi dikarenakan pengguna media sosial bukanlah hanya orang dewasa, melainkan banyak sekali anak dibawah umur yang sudah memiliki media sosial dan ikut serta dalam perbedaan pendapat tersebut.

Perbedaan pendapat pada dasarnya merupakan manifestasi dari kebebasan berpendapat yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Hak ini dijamin oleh negara melalui konstitusi serta diperkuat oleh perangkat peraturan perundang-undangan. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat (Hsb, 2021). Jaminan konstitusional ini kemudian dioperasionalkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Regulasi ini memberikan legitimasi hukum bagi setiap individu untuk mengekspresikan gagasannya secara bebas, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui sarana lainnya, dengan syarat bahwa penyampaian tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Nasution, 2020). Dengan demikian, keberadaan norma-norma hukum tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya diakui, tetapi juga dilindungi sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Di era globalisasi ini, tentunya perkembangan teknologi dan media sosial memberikan dampak positif dan negatif sehingga perkembangan teknologi informasi membawa sejumlah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial telah mengubah pola perilaku masyarakat, baik budaya maupun norma dan etika. Oleh karena itu sebagai warga negara sudah seharusnya kita berpikir kritis terhadap perkembangan teknologi di era globalisasi ini, jangan sampai hak dan kewajiban sebagai warga negara tidak terpenuhi karena adanya perkembangan teknologi informasi. Di era globalisasi saat ini perkembangan media sosial menjadi tren di kalangan anak muda khususnya Generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada masa-masa perkembangan teknologi, yaitu antara tahun 1997 hingga tahun 2012, dengan berada di masa transisi ini generasi Z dikenal sangat piawai dalam mengoperasikan media teknologi, sehingga mereka menguasai pasar teknologi saat ini. Pertumbuhan Generasi Z berlangsung seiring dengan kemajuan era digital, yang menjadikan mereka generasi yang adaptif terhadap teknologi, memiliki kemampuan tinggi dalam mengakses informasi secara cepat, serta menunjukkan kecerdasan, kreativitas, dan keterampilan digital yang menonjol. Ciri khas utama yang membedakan Generasi Z dari generasi sebelumnya adalah kapabilitas mereka dalam menguasai bidang informasi dan teknologi. Perkembangan digitalisasi dan munculnya generasi yang tumbuh dalam ekosistem internet menghadirkan tantangan tersendiri di berbagai sektor, termasuk media massa. Untuk dapat bertahan dan relevan, institusi media dituntut untuk bertransformasi melalui pemanfaatan platform digital guna menyesuaikan diri dengan karakteristik Generasi Z sebagai konsumen utama konten media di era digital (Zuhra, 2017). Selain itu, Generasi Z dikenal dengan kepeduliannya terhadap isu sosial dan lingkungan serta memiliki kemampuan adaptif yang sangat baik, sehingga Generasi Z memegang peranan penting dalam kebebasan berpendapat di era digital karena mereka tumbuh di era tersebut.

Hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini masih rentan terhadap pelanggaran. Realitas menunjukkan bahwa masih banyak individu yang belum menghormati atau menghargai hak tersebut, sehingga tidak jarang terjadi kasus pelanggaran HAM, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat. Fenomena ini kerap terlihat di media sosial, di mana sejumlah pengguna menghadapi permasalahan hukum setelah menyampaikan pandangan pribadi. Meskipun pendapat tersebut disampaikan secara

terbuka, sering kali individu tersebut tetap harus berhadapan dengan proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas, hak tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi generasi muda terhadap kebebasan berpendapat di era digital, khususnya dalam penggunaan media sosial, dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat masih memerlukan pembuktian melalui tindakan konkret serta penegakan hukum yang tegas guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

TINJAUAN LITERATUR

Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu *kebebasan* dan *berpendapat*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *kebebasan* berasal dari kata dasar *bebas*, yang diartikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mengalami hambatan atau gangguan, sehingga memiliki keleluasaan dalam bergerak, berbicara, dan bertindak (Bahasa, Dasar, & Indonesia, 2016). Sementara itu, kata *berpendapat* berasal dari kata dasar *pendapat*, yang didefinisikan sebagai hasil pemikiran, anggapan, atau perkiraan seseorang mengenai suatu hal, baik yang berkaitan dengan individu maupun peristiwa tertentu (Bahasa, Dasar, & Indonesia, KBBI VI Daring, 2016).

Hak untuk menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak fundamental yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi indikator utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara demokratis (Rosana, 2016). Salah satu karakteristik negara demokratis ditunjukkan melalui pemberian hak kepada warga negara untuk secara bebas mengungkapkan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis (Susanto, 2019). Kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat dipahami sebagai hak dasar yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu. Hak ini memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pandangan dan opini, baik dalam konteks hubungan antarindividu maupun dalam kelompok sosial (Wiratraman, 2016).

Tingkat kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Hal ini terutama berkaitan dengan sejauh mana individu diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya, serta sejauh mana negara menjamin perlindungan atas hak tersebut tanpa adanya intervensi (Nurlatifah, 2016). Demokrasi membuka ruang bagi setiap individu untuk menikmati kebebasan secara proporsional, dengan ketentuan bahwa kebebasan yang dimiliki tidak melanggar atau membatasi hak dan kebebasan individu lainnya (Selian & Melina, 2018).

Media Sosial

Media sosial merupakan bentuk media daring yang memungkinkan penggunanya untuk secara aktif berpartisipasi, berbagi, serta memproduksi konten, termasuk dalam bentuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, maupun dunia virtual. Keberadaan media sosial telah merevolusi pola komunikasi di masyarakat. Berdasarkan laporan riset yang dipublikasikan oleh lembaga *We Are Social* sebagaimana dikutip oleh (Nasrullah, 2015), tingkat penggunaan internet dan media sosial di Indonesia tergolong tinggi, dengan penetrasi internet mencapai sekitar 15 persen atau lebih dari 38 juta pengguna.

Menurut Van Dijk sebagaimana dikutip oleh (Nasrullah, 2015), media sosial merupakan suatu bentuk platform digital yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif pengguna, serta menyediakan ruang untuk terjadinya interaksi dan kolaborasi di antara mereka. Dengan demikian, media sosial dapat dimaknai sebagai medium berbasis internet yang tidak hanya

memfasilitasi komunikasi antarpengguna, tetapi juga memperkuat jejaring sosial melalui pertukaran informasi dan partisipasi bersama dalam ruang digital.

Meike dan Young dalam (Nasrullah, 2015) mendefinisikan media sosial sebagai bentuk konvergensi antara komunikasi personal yang mencakup interaksi antar individu secara langsung (*one-to-one sharing*) dan komunikasi publik, yang memungkinkan penyebaran informasi kepada khalayak luas tanpa membedakan penerimanya. Tingginya jumlah pengguna media sosial di Indonesia menciptakan peluang strategis untuk mengoptimalkan media ini sebagai sarana komunikasi yang efektif.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara merujuk pada berbagai kebebasan dan hak istimewa yang diakui oleh hukum untuk setiap individu yang berada dalam wilayah yurisdiksi suatu negara. Hak-hak tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, hak politik, serta hak atas kesejahteraan. Sebaliknya, kewajiban warga negara merujuk pada tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijalankan oleh setiap individu sebagai bagian dari kontribusinya terhadap negara dan kehidupan bermasyarakat. Kewajiban ini meliputi hal-hal seperti kepatuhan terhadap hukum, kewajiban membayar pajak, dan partisipasi dalam upaya pertahanan negara (Nuraini, 2024).

Salah satu cara untuk memandang kewajiban adalah sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh setiap warga negara. Kewajiban mencakup sikap atau tindakan yang harus diambil atau dicapai oleh individu sesuai dengan kapasitasnya. Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dalam berbagai dimensi kehidupan merupakan faktor krusial dalam mewujudkan jaminan atas keduanya. Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban, terutama yang menyangkut kepentingan individu dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan kelangsungan kehidupan sosial. Rasa tanggung jawab harus diimbangi dengan pemenuhan hak dan kewajiban, sehingga pikiran warga negara tidak hanya terfokus pada pelaksanaan hak-hak yang dimiliki orang lain, namun juga mencakup kewajiban yang harus dipenuhi sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab individu, baik dalam konteks pribadi, sosial, nasional, maupun global (Maharani, Wirayudha, & Firdausi, 2023)

Generasi Z

Generasi Z merupakan kelompok yang lahir di era teknologi maju, di mana internet telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, generasi ini sering disebut sebagai generasi NET. Generasi Z, atau Gen NET, sangat bergantung pada teknologi, terampil dalam memanfaatkan berbagai sumber informasi, dan tidak dapat dipisahkan dari penggunaan smartphone serta koneksi internet yang terus-menerus (Kristyowati, 2021). Generasi Z merujuk pada individu yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Mereka sering disebut sebagai "*digital natives*" karena sejak usia dini telah terbiasa dengan penggunaan internet dan ponsel genggam (Francis & Hoefel, 2018).

Generasi Z, yang sering disebut sebagai generasi digital native, tumbuh dalam lingkungan yang sejak awal telah didominasi oleh kemajuan teknologi, termasuk kehadiran komputer pribadi (PC), telepon seluler, perangkat permainan digital, serta akses internet. Karakteristik utama generasi ini ditandai oleh kecenderungan mereka untuk menghabiskan waktu luang di ruang digital, dengan preferensi yang lebih besar terhadap aktivitas daring dibandingkan kegiatan fisik di luar ruangan (Qurniawati & Nurohman, 2018). Keterikatan mereka dengan teknologi sangat kuat, ditunjukkan oleh ketergantungan yang tinggi terhadap internet dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan media sosial, proses pembelajaran, dan pencarian informasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana Generasi Z memandang atau memberikan penilaian terhadap kebebasan berpendapat di media sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengingat saat ini media sosial menjadi platform utama untuk mengemukakan pendapat di kalangan generasi muda, penelitian ini berfokus pada sejauh mana mereka merasa bebas untuk menyuarakan opini pribadi mereka di platform tersebut. Penelitian ini diterapkan melalui metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei sebagai teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang didistribusikan secara daring melalui platform Google Form pada media sosial Facebook, Tiktok, X (Twitter), Instagram. Penyebaran kuesioner dilakukan selama tiga hari, dimulai dari tanggal 8-10 April 2025. Adapun jumlah responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah sebanyak 115 responden dari pengguna aktif media sosial dengan rentang usia 13-28 tahun. Instrumen penelitian terdiri dari beberapa indikator yang mengukur tingkat kebebasan berpendapat, rasa aman, dan adanya tekanan sosial atau kebijakan platform. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan inferensial, yang mencakup pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, serta analisis regresi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antar variabel yang diteliti.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Usia	Media sosial yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna				
	Instagram	TikTok	FaceBook	X (Twitter)	Thread
13-18	24	15	0	4	0
19-24	27	37	0	4	1
25-28	3	0	0	0	0

Sumber : Data Diolah (2025)

Dalam mengukur persepsi responden, penelitian ini menggunakan skala Likert, yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur sikap, pandangan, dan persepsi individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial (Sujarweni, 2019). Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner disebarikan oleh peneliti kepada responden, terdapat 30 pernyataan dengan 3 kategori. Kategori pertama mengenai persepsi terhadap hak dalam bermedia sosial. Kedua mengenai persepsi terhadap kewajiban dalam bermedia sosial. Ketiga mengenai pemahaman terhadap digitalisasi dan etika berpendapat.

Tabel 2. Kategori Pernyataan Kuesioner

Kategori Pernyataan	Jumlah Pernyataan
Persepsi terhadap hak dalam bermedia sosial	10 butir
Persepsi terhadap kewajiban dalam bermedia sosial	10 butir
Pemahaman terhadap digitalisasi dan etika berpendapat	10 butir

Sumber: Data Diolah (2025)

Data yang telah diperoleh oleh peneliti akan dipelajari terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan berdasarkan kategori pengelompokannya. Data yang telah diperoleh akan dimasukkan ke dalam tabel. Setelah itu, data yang berada dalam tabel tersebut akan dianalisis untuk menyimpulkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner pada 115 responden mengenai persepsi generasi z terhadap hak dan kewajiban dalam konteks digitalisasi dan kebebasan berpendapat di media sosial, jawaban responden dikategorikan sesuai kategori pernyataan yang disediakan peneliti. Berikut hasil kuesioner pada kategori “Persepsi Terhadap Hak dalam Bermedia Sosial” yang ditampilkan pada tabel.

Tabel 3. Persepsi Terhadap Hak dalam Bermedia Sosial

No	Pernyataan	Jawaban Responden			
		SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Saya merasa bebas mengemukakan pendapat saya di media sosial.	26	67	18	4
2.	Saya memiliki hak untuk menyampaikan opini pribadi di media sosial.	45	62	8	0
3.	Media sosial adalah platform yang memberikan kesetaraan suara kepada semua pengguna.	37	65	13	0
4.	Saya merasa dilindungi oleh hukum saat menyampaikan pendapat saya secara sopan.	32	53	26	5
5.	Saya percaya bahwa saya berhak mengkritik kebijakan pemerintah di media sosial.	47	57	9	3
6.	Saya berhak menyebarkan informasi yang menurut saya penting, selama tidak melanggar hukum.	62	49	4	1
7.	Saya merasa dapat menyuarakan aspirasi saya tanpa tekanan atau intimidasi.	40	59	15	2
8.	Saya memahami bahwa hak berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia.	73	43	0	0
9.	Saya percaya media sosial memperkuat hak saya dalam berpendapat.	38	66	12	0
10.	Saya merasa media sosial memungkinkan saya berpartisipasi dalam diskusi publik.	46	65	4	0

STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)
 Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan jawaban responden pada tabel 3, dapat disimpulkan bahwa generasi z setuju atau sangat setuju bahwa mereka memiliki hak untuk mengutarakan pendapat pribadinya pada media sosial. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat (Saparina & Dewi, 2021) yang mengemukakan bahwa kebebasan berpendapat merujuk pada hak individu untuk menyampaikan pandangan atau gagasannya secara terbuka tanpa pembatasan, sepanjang tidak digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, termasuk konten yang bersifat rasialis. Dari aspek batasan menyebarkan informasi pun responden memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menyebarkan informasi melalui media sosial selama tidak melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa terdapat sejumlah hak asasi manusia yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kehidupan, kebebasan beragama, perlindungan dari penyiksaan, serta hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak. Selain itu, pasal ini juga menegaskan prinsip larangan pemberlakuan hukum secara retroaktif, yang berarti seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang, pada saat dilakukan, belum diatur sebagai tindak pidana. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip fundamental keadilan serta memberikan jaminan atas perlindungan hukum yang mendasar bagi setiap individu dalam negara hukum. Perlindungan kepada masyarakat mengenai kebebasan berpendapat ini merupakan hal yang sangat penting.

Selain mendapatkan hak kebebasan berpendapat, masyarakat pun memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Berikut hasil kuesioner mengenai kategori “Persepsi Terhadap Kewajiban Bermedia Sosial” yang ditampilkan pada tabel.

Tabel 4. Persepsi Terhadap Kewajiban Bermedia Sosial

No.	Pernyataan	Jawaban Responden			
		SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Saya bertanggung jawab atas setiap kata yang saya tulis di media sosial.	68	46	1	0
2.	Saya wajib memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.	85	30	0	0
3.	Saya harus mempertimbangkan dampak dari opini saya terhadap orang lain.	78	36	1	0
4.	Saya berusaha menghindari ujaran kebencian dalam menyampaikan pendapat.	67	41	7	0
5.	Saya merasa wajib menghormati hak orang lain saat menggunakan media sosial.	84	30	1	0
6.	Saya sadar bahwa menyebarkan hoaks atau berita palsu bisa berakibat hukum.	88	25	1	1
7.	Saya memahami pentingnya menjaga etika komunikasi di media sosial.	83	31	0	1
8.	Saya tidak menggunakan media sosial untuk menyerang pribadi seseorang.	77	35	3	0

9.	Saya menyadari bahwa setiap pengguna punya kewajiban untuk menjaga ruang digital tetap sehat.	78	37	0	0
10.	Saya merasa penting untuk menjaga sopan santun saat berdiskusi secara daring.	83	31	0	1

STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Sumber: Data Diolah (2025)

Temuan penelitian yang disajikan dalam Tabel 4 mengindikasikan bahwa generasi z setuju atau sangat setuju bahwa selain mendapatkan hak untuk bebas berpendapat di media sosial, mereka pun memiliki kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang harus dilakukan ketika mengutarakan pendapat di platform media sosial. Kita akan mendapatkan hak kita setelah melaksanakan kewajiban karena setiap kewajiban berkorelasi dengan setiap hak. Sesuai dengan pendapat (Anggina et al., 2023) Hak dan kewajiban merupakan dua elemen yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga keduanya harus dijalankan secara seimbang. Keseimbangan ini menjadi penting, terutama dalam menjembatani kepentingan individu dengan kepentingan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu kesepahaman yang jelas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dalam konteks sosial. Pencapaian hak dan pelaksanaan kewajiban harus senantiasa diiringi dengan sikap tanggung jawab. Hal ini penting agar warga negara tidak hanya terpusat pada pemenuhan hak-hak individu maupun hak orang lain, tetapi juga menyadari dan melaksanakan kewajiban yang melekat sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, baik pada level pribadi, sosial, nasional, maupun dalam konteks global (Anggina et al., 2023).

Rasa tanggung jawab ini lah yang akan menumbuhkan etika berpendapat pada diri setiap orang. Dengan adanya sikap tanggung jawab, kita akan terus terlatih untuk menjadi seseorang dengan pemikiran kritis. Seorang pemikir kritis akan mempertimbangkan segala dampak sebelum ia mengutarakan pendapatnya, terlebih itu di media sosial yang berbasis digitalisasi sudah pasti informasi maupun pendapat yang disampaikan akan dengan sangat cepat tersebar luas.

Untuk mengetahui pemahaman generasi z mengenai digitalisasi dan etika berpendapat, peneliti telah mengumpulkan hasil jawaban kuesioner yang telah dimasukkan kedalam tabel dengan kategori "Pemahaman Terhadap Digitalisasi dan Etika Berpendapat"

Tabel 5. Pemahaman Terhadap Digitalisasi dan Etika Berpendapat

No.	Pernyataan	Jawaban Responden			
		SS (4)	S (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Saya memahami bahwa jejak digital saya dapat dilihat kembali kapan saja.	79	35	1	0
2.	Saya sadar bahwa pendapat saya di media sosial bisa menyebar dengan sangat cepat.	68	45	2	0
3.	Saya memahami bahwa digitalisasi telah mengubah cara masyarakat berdiskusi.	62	52	0	1

4.	Saya mengetahui bahwa media sosial memiliki algoritma yang bisa mempengaruhi opini publik.	70	42	3	0
5.	Saya merasa perlu memahami etika digital agar tidak melanggar aturan.	78	37	0	0
6.	Saya pernah mendapatkan edukasi tentang etika berpendapat di media sosial.	57	49	8	1
7.	Saya sadar bahwa tidak semua kebebasan berpendapat berarti bebas tanpa batas.	73	39	2	1
8.	Saya memahami bahwa teknologi dapat digunakan untuk membentuk opini secara masif.	51	62	2	0
9.	Saya merasa generasi saya perlu lebih banyak edukasi tentang literasi digital.	82	32	0	1
10.	Saya menyadari bahwa digitalisasi membawa tantangan baru dalam menjaga etika berkomunikasi.	75	39	1	0

STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat Setuju)

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan data yang kami peroleh, generasi z mayoritas telah memahami konsep digitalisasi dan etika berpendapat dilihat dari hasil kuesioner yang dimana mayoritas responden memilih S (Setuju) dan SS (Sangat Setuju) pada setiap pernyataan. Kemampuan untuk menerapkan etika dalam menyampaikan pendapat merupakan hal yang krusial bagi setiap individu, hal ini sependapat dengan (Zai & Zebua, 2024) bahwa di ranah media sosial, setiap individu memiliki keleluasaan untuk memberikan komentar dan mengekspresikan pendapatnya secara terbuka tanpa rasa khawatir atau takut akan pembatasan langsung. Media sosial memberikan berbagai manfaat positif apabila kita memanfaatkannya dengan baik, seperti meningkatkan hubungan sosial, mencari dan menyebarkan informasi, dan media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Pemahaman dan implementasi terhadap etika berpendapat ini harus dimiliki oleh seluruh generasi, mengingat teknologi sudah memasuki tahap digitalisasi yang dimana setiap orang memiliki jejak digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi Generasi Z mengenai pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban yang mereka miliki dalam konteks digitalisasi dan kebebasan berpendapat di media sosial dengan jumlah responden sebanyak 115 orang dan 3 kategori pernyataan. Kategori pertama mengenai persepsi terhadap hak dalam bermedia sosial. Kedua mengenai persepsi terhadap kewajiban dalam bermedia sosial. Ketiga mengenai pemahaman terhadap digitalisasi dan etika berpendapat.

Berdasarkan data analisis kuantitatif pada kategori pertama didapatkan mayoritas responden memiliki cukup kebebasan untuk berpendapat, namun mereka merasa adanya batasan dan tekanan baik dari sesama pengguna maupun dari kebijakan platform itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena adanya aturan yang dibuat platform untuk menjaga keamanan dan



ketertiban pengguna serta adanya tekanan sosial dari pengguna lain yang kurang setuju akan pendapat seseorang. Dengan demikian, meskipun media sosial memiliki kebebasan untuk berpendapat namun hal itu tidaklah absolut dan seringkali dibatasi oleh banyak faktor.

Selanjutnya, pada kategori kedua didapat mayoritas responden menunjukkan kesadaran kuat dalam kewajiban bermedia sosial meskipun ada sebagian kecil yang kurang menyadari hal tersebut. Dari mulai bertanggung jawab untuk menjaga etika maupun informasi yang disebar hingga kewajiban untuk menjaga privasi diri sendiri maupun orang lain. Etika, kepedulian sosial, serta selektif dalam penyebaran informasi menjadi kunci utama menjadikan media sosial yang positif dan bermanfaat bagi semua.

Yang terakhir, pada kategori tiga didapat mayoritas responden memiliki pengetahuan cukup baik terhadap digitalisasi dan etika berpendapat. Namun, terdapat sejumlah responden yang menyatakan ketidaksetujuan, bahkan menunjukkan penolakan yang kuat terhadap pernyataan atau argumen yang disampaikan. Ini menunjukkan cukup banyak orang yang paham tentang bagaimana teknologi digital mengubah cara kita menyampaikan informasi, berinteraksi, berpendapat serta menjaga etika dalam penggunaan teknologi tersebut. Dengan memahami digitalisasi dan etika berpendapat kita dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab serta mengenali batasan etis dalam berkomunikasi digital dan risiko jejak digital.

Dari keseluruhan ditemukan bahwa Generasi Z memiliki persepsi kebebasan dalam bermedia sosial sangat tinggi, tetapi perlu ditingkatkan kesadaran tentang memahami etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Maka dari itu, penguatan literasi dan edukasi digital sangat diperlukan agar kebebasan berekspresi dapat terwujud dengan sehat dan tanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

- Anggina, M., Wirayudha, A. S., & Firdausi, P. R. (2023). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa. *Indigenous Knowledge*, 2(3), 101-133. From <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79393>
- Bahasa, B. P., Dasar, K. P., & Indonesia, M. R. (2016). *KBBI VI Daring*. From kbbi kemdikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebebasan>
- Bahasa, B. P., Dasar, K. P., & Indonesia, M. R. (2016). *KBBI VI Daring*. From kbbi kemdikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendapat>
- Francis, T., & Hoefel, F. (2018). 'True Gen' : Generation Z and Its Implications for Companies. *McKinsey & Company*.
- Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Dalam Uud 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40. From <https://doi.org/10.47776/ALWASTH.V211.135>
- Kristyowati, Y. (2021). Generasi "Z" Dan Strategi Melayaninya. *AMBASSADOR: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*.
- Maharani, A., Wirayudha, A. S., & Firdausi, A. P. (2023). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa. *Indigenoud Knowledge*.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital. *Adalah*, 4(3), 37-48. From <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Nuraini, I. (2024). HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*.
- Nurlatifah, M. (2016). Ancaman Kebebasan Bereksprei di Media Sosial. *Depertemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM*.



- Qurniawati, R. S., & Nurohman, Y. A. (2018). eWOM Pada Generasi Z di Sosial Media. *Jurnal Manajemen Daya Saing*.
- Rosana, E. (2016). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, No. 1.
- Saparina, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui praktik kebebasan berpendapat di Indonesia. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 49-62. From <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1559>
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi / V. Wiratna Sujarweni*. Yogyakarta: PT Pustaka Barupress. From <https://lib.atim.ac.id/opac/detail-opac?id=2148>
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Wiratraman, R. H. (2016). Kebebasan Berekspresi di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Elsam*.
- Zai, T. C., & Zebua, A. N. (2024). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI IDENTITAS SOSIAL REMAJA DI ERA DIGITAL. *IDENTIK: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 1(3), 134-139. From <https://doi.org/10.70134/identik.v2i5.161>
- Zuhra, U. W. (2017, 08 01). Kelahiran Generasi Z , Kematian Media Cetak. *tirto.id*. From <https://tirto.id/kelahiran-generasi-z-kematian-media-cetak-ctLa>